



PUTUSAN

Nomor 326 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS PRIYANTO;**
Pangkat/NRP : Serda/31940497590875;
Jabatan : Babinsa Koramil 0402-Batujaya;
Kesatuan : Kodim 0604/Krw;
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap/25 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Kampung Delta Kondang Indah Karaba 2 Blok
E2 Nomor 03, Kelurahan Klari, Kecamatan
Klari, Kabupaten Karawang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa atas nama Serda Agus Priyanto, NRP. 31940497590875 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 326 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun;
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;
 - c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Mohon agar barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Tes Urine dan BNNK Karawang Nomor R/334/KA/SU.00/X/2022/BNNK Karawang tanggal 18 Oktober 2022;
 - 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL130DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Nasional Indonesia;
 - 6 (enam) lembar foto-foto barang bukti terkait;
Kami mohon dilekatkan dalam berkas perkara;
 - b. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah alat *tespack* Narkotika dengan 6 Parameter merek Egens dari Kodim 0604/Krw tanggal 17 Oktober 2022 atas nama Serda Agus Priyanto;
 - 1 (satu) buah alat *tespack* Pengambilan Tes urine dan BNNK Kabupaten Karawang tanggal 17 Oktober 2022 atas nama Serda Agus Priyanto;
 - 1 (satu) buah botol air mineral merek Vit ukuran 600 (enam ratus) ml;
 - 5 (lima) buah potongan pipet warna putih dengan panjang 5 (lima) cm;
 - 1 (satu) tutup botol Pocari yang bagian atas berlubang;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening bekas kemasan sabu-sabu;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 326 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 6-K/PM.II-09/AD/I/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Agus Priyanto, Serda, NRP. 31940497590875 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah alat *tespack* Narkotika dengan 6 Parameter merek Egens dan Kodim 0604/Krw tanggal 17 Oktober 2022 atas nama Serda Agus Priyanto;

- 2) 1 (satu) buah alat *tespack* Pengambilan Tes urine dan BNNK Kabupaten Karawang tanggal 17 Oktober 2022 atas nama Serda Agus Priyanto;

- 3) 1 (satu) buah botol air mineral merek Vit ukuran 600 (enam ratus) ml;

- 4) 5 (lima) buah potongan pipet warna putih dengan panjang 5 (lima) cm;

- 5) 1 (satu) tutup botol Pocari yang bagian atas berlubang;

- 6) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening bekas kemasan sabu-sabu;

- 7) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 326 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Tes Urine dan BNNK Karawang Nomor R/334/KA/SU.00/X/2022/BNNK Karawang tanggal 18 Oktober 2022;
- 2) 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL130DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika Nasional Indonesia;
- 3) 6 (enam) lembar foto-foto barang bukti terkait;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 40-K/PMT-II/BDG/AD/II/2023 tanggal 14 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer A. Guntur Oktavianto, S.E., S.H., M.H., Letkol Chk, NRP. 11000013850174;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 6-K/PM II-09/AD/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/6/PM.II-09/AD/VI/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 326 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 6 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 6 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu*/Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 40-K/PMT-II/BDG/AD/II/2023 tanggal 14 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 6-K/PM.II-09/AD/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, atas terbuktinya dakwaan Tunggal Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu meniadakan penjatuhan pidana

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 326 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pemecatan dari dinas militer, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 326 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa AGUS PRIYANTO, Serda, NRP. 31940497590875** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
Ttd/

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer,

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 326 K/Mil/2023